



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN

UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279
Laman : www.lppmp.unri.ac.id E-mail: lppmp@unri.ac.id & lp2mpur@gmail.com

FORM
No : 3

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

Fakultas : Teknik

Auditi :

Wahyu Hidayat ST. MURP

Ketua Tim: : Mujiono, S.pd MM

Anggota
Auditor :

Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si

Tahun
Akademik :


2023/2024

Tanda Tangan Auditi

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Teknik		
Nama Jurusan/Prodi	Teknik Arsitektur / Teknik Arsitektur		
Alamat			
Nama Kaprodi	Wahyu Hidayat ST. MURP	Telp. : +62 822-8538-9792	
Tanggal Audit	20 Juni 2024		
Ketua Auditor	Mujiono, S.Pd., MM	Fakultas/Prodi: FKIP / Pend. Ekonomi	
Anggota Auditor	Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si	Fakultas/Prodi : FISIP / AP	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	√
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

A. Kebijakan Mutu

B. Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

C. Standar Isi Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi

dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; • pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

D. Standar Proses Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga

tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
 - Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - f. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - g. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - h. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

Indikator

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan
7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program

E. Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Indikator:

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (*credit earning*) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :
 - a. D3 = Min. 1 orang
 - b. S1 = Min. 2 orang
 - c. S2 = 3 orang
 - d. S3 = 5 orang
4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun
5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.30 – 13.45	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	13.45 - 15.15	Pelaksanaan audit
3	15.15 - 15.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	KTS (Minor)	HA	Kurikulum sudah dievaluasi setiap 5 tahun dan sudah direview oleh pakar namun Bukti reviewer kurikulum belum ada
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/ SKKNI. Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program sarjana, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;	KTS (Mayor)	MJ	Semua CPL sudah memenuhi ketentuan yakni diturunkan dari profil lulusan, sesuai dengan asosiasi, memenuhi KKNi dan dimutakhirkan setiap 4 – 5 tahun sekali. Namun belum sepenuhnya disesuaikan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	KTS (Mayor)	MJ	Semua unsur sudah sesuai hanya saja keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih belum bisa dipenuhi
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	KTS (Minor)	HA	Sudah ada integrasi hasil penelitian namun belum dimasukkan sebagai daftar referensi di RPS

C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 4) .penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	KTS (Minor)	MJ	Sudah ada integrasi hasil PkM namun belum dimasukkan sebagai daftar referensi di RPS
C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.	KTS (Mayor)	HA	Monev dari SPMF belum dilakukan. Tetapi justru Prodi sudah melakukan dengan baik dan dijadikan bahan evaluasi serta perbaikan.
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	KTS (Minor)	MJ	Sudah mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dalam Proses pembelajaran hanya saja belum tertuang didalam RPS
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	KTS (Minor)	HA	Edom Tidak bisa diakses oleh mahasiswa karena migrasi ke SATUUNRI
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	KTS (Minor)	MJ	Belum ada evaluasi karena EDOM belum terisi

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Kurikulum sudah dievaluasi setiap 5 tahun dan sudah direview oleh pakar	Perlu dibuatkan berita acara terkait proses kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara tertulis dan ditandatangani oleh reviewer
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/ SKKNI. Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program sarjana, minimal: 3. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan	Semua CPL sudah memenuhi ketentuan yakni diturunkan dari profil lulusan, sesuai dengan asosiasi, memenuhi KKNi dan dimutakhirkan setiap 4 – 5 tahun sekali.	Perlu adanya kegiatan untuk menyesuaikan CPL dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9 yang dikoordinir oleh koorodi dan tim kurikulumnya

<p>masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;</p>		
<p>C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)</p>	<p>Semua unsur sudah sesuai hanya saja keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih belum bisa dipenuhi</p>	<p>Diperlukan proses dalam rangka membuat kebijakan untuk pengakuan rekognisi masa lampau bagi mahasiswa</p>
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti penelitian:</p> <p>5) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>6) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>7) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan</p>	<p>Sudah ada integrasi hasil penelitian dalam proses pembelajaran</p>	<p>Perlu adanya integrasi hasil penelitian dalam proses pembelajaran dan dituliskan dalam RPS tepatnya pada materi atau pokok bahasan tertentu serta sebagai referensi</p>
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:</p> <p>5) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>6) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>7) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</p> <p>1) .penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	<p>Sudah ada integrasi hasil PKM namun belum dimasukkan sebagai daftar referensi di RPS</p>	<p>Perlu adanya integrasi hasil pengabdian dalam proses pembelajaran dan dituliskan dalam RPS tepatnya pada materi atau pokok bahasan tertentu dan referensi</p>
<p>C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.</p>	<p>Prodi sudah melakukan dengan baik dan dijadikan bahan evaluasi serta perbaikan</p>	<p>Diperlukan usulan dari prodi agar UPPS melakukan monev terkait proses pembelajaran.</p>
<p>C.6.4.g) Integrasi kegiatan</p>	<p>Sudah mengintegrasikan hasil</p>	<p>Diperlukan penyempurnaan RPS</p>

penelitian dan PKM dalam pembelajaran	penelitian dan PKM dalam Proses pembelajaran	dengan memasukan hasil penelitian dan pengabdian sebagai referensi
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Sudah ada system yang terintegrasi yakni 1 UNRI	Setelah 1UNRI sudah selesai sebaiknya EDOM tetap dijalankan
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Sudah ada system yang terintegrasi yakni 1 UNRI	Perlu dilakukan analisis kepuasan mahasiswa sebagai bahan evaluasi


VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- Temuan pada periode audit ini adalah : (√) 3 (Major), (√) 6 (Minor), () () (Observasi)
- Prodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : 75% persen tahun 2025

Lampiran VII Daftar Hadir

DAFTAR HADIR
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
LPPMP UNIVERSITAS RIAU
KAMIS, 20 JUNI 2024

No	Nama	JABATAN	Tanda Tangan	Keterangan
1	MUTUWA	KUORTOR		
2	Hasim Asimri	Asisten		
3	M. Rifan	Belgium. Arsitekturn		
4	Indra Nusantara	Dosen Pradl Arsitekturn		
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PEKANBARU, 20 JUNI 2024
KETUA AUDITOR,



MULYONO,S.Pd.,MM
NIP.197604022012121000